



**PUTUSAN**

Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Lintang Bin Tubagus Zainudin
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /11 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kebun Sayur Rt.010 Kel. Panjang Utara  
Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Arif Lintang Bin Tubagus Zainudin ditangkap sejak tanggal sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Arif Lintang Bin Tubagus Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Hakim Ketua Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sesuai dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2023 yang beralamatkan di Kampung Kebun sayur Rt 010 Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 2,98 gram shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi sdr IKSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram, kemudian saksi SINJI Bin SUPRANTO (berkas terpisah) yang pada saat itu sedang bersama terdakwa melalui pesan singkat via whatsapp menanyakan harganya lalu sdr.IKHSAN menjawab "seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SINJI Bin SUPRANTO berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN, lalu setibanya terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO didepan Alfamart kemudian terdakwa menghubungi sdr.IKSAN tak lama kemudian sdr.IKSAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus korak rokok sampoerna mild bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu kepada saksi SINJI Bin SUPRANTO dan saksi SINJI Bin SUPRANTO menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima narkotika jenis shabu terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO pulang kerumah setibanya dirumah terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO membagi narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus yang kemudian terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO jual kepada pembeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi SINJI Bin SUPRANTO meminjam handphone terdakwa dan menghubungi sdr.IKSAN (DPO) ingin mengambil setengah kantong shabu, kemudian saksi SINJI Bin SUPRANTO langsung berangkat sendiri menuju ke tegineneng menemui sdr.IKSAN untuk membeli shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menerima shabu saksi SINJI Bin SUPRANTO kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa lalu saksi SINJI Bin SUPRANTO membagi shabu menjadi 4 (empat) bungkus shabu dan dari proses pembagian tersebut setiap ada pembeli yang akan membeli shabu berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang mana dari proses tersebut sudah terjual sebanyak dua setengah gram sedangkan sisanya disimpan oleh saksi SINJI Bin SUPRANTO

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SINJI Bin SUPRANTO menggunakan shabu didalam kamar rumah terdakwa lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat sedang melayani pembeli tiba-tiba datang anggota Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar terdakwa, Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2023 yang beralamatkan di Kampung Kebun sayur Rt 010 Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 2,98 gram shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi sdr IKSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram, kemudian saksi SINJI Bin SUPRANTO (berkas terpisah) melalui pesan singkat via whatsapp menanyakan harganya lalu sdr.IKHSAN menjawab "seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SINJI Bin SUPRANTO berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN, lalu setibanya terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO didepan Alfamaret kemudian terdakwa menghubungi sdr.IKSAN tak lama kemudian sdr.IKSAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus korak rokok sampoerna mild bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu kepada saksi SINJI Bin SUPRANTO dan saksi SINJI Bin SUPRANTO menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima narkotika jenis shabu terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO pulang kerumah setibanya dirumah terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO membagi narkotika jenis shabu menjadi 3

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus yang kemudian terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO jual kepada pembeli

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi SINJI Bin SUPRANTO meminjam handphone terdakwa dan menghubungi sdr.IKSAN (DPO) ingin mengambil setengah kantong shabu, kemudian saksi SINJI Bin SUPRANTO langsung berangkat sendiri menuju ke tegineneng menemui sdr.IKSAN untuk membeli shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menerima shabu saksi SINJI Bin SUPRANTO kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa lalu saksi SINJI Bin SUPRANTO membagi shabu menjadi 4 (empat) bungkus shabu dan dari proses pembagian tersebut setiap ada pembeli yang akan membeli shabu berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang mana dari proses tersebut sudah terjual sebanyak dua setengah gram sedangkan sisanya disimpan oleh saksi SINJI Bin SUPRANTO

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SINJI Bin SUPRANTO menggunakan shabu didalam kamar rumah terdakwa lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat sedang melayani pembeli tiba-tiba datang anggota Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO lalu dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar terdakwa, Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ,  
Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sesuai dengan apa yang saksi lihat, yang saksi alami dan yang saksi dengar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Kebun Sayur RT.010 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung saksi bersama dengan Tim dari Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SINJI terkait dengan adanya peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saudara SINJI dan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan atas penangkapan Terdakwa dan saksi SINJI tersebut adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale dari pinggirian jendela dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara SINJI dan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale tersebut adalah milik saudara Dio/Yoga (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan saudara SINJI dan Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari membeli kepada saudara Iksan (DPO);
- Bahwa benar pada saat itu saksi dan Tim hanya menangkap 2 (dua) orang yaitu saudara Sinji dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saudara Sinji, mereka bukan tenaga kesehatan;
  - Bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saudara Sinji Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara SINJI pintu rumah tidak dikunci;
  - Bahwa benar barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari penguasaan saudara Sinji dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara SINJI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HENDRA HR Bin HERMAN ;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sesuai dengan apa yang saksi lihat, yang saksi alami dan yang saksi dengar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Kebun Sayur RT.010 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung saksi bersama dengan Tim dari Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara SINJI terkait dengan adanya peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saudara SINJI dan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan atas penangkapan Terdakwa tersebut adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale dari pinggiran jendela dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan





narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara SINJI dan Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale tersebut adalah milik saudara Dio/Yoga (DPO);
  - Bahwa menurut pengakuan saudara SINJI dan Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari membeli kepada saudara IKSAN (DPO);
  - Bahwa benar pada saat itu saksi dan Tim menangkap 2 (dua) orang yaitu saudara SINJI dan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saudara SINJI, mereka bukan tenaga kesehatan;
  - Bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saudara Sinji Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara SINJI pintu rumah tidak dikunci;
  - Bahwa benar barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari penguasaan saudara SINJI dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara SINJI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi SINJI Bin SUPRANTO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sesuai dengan apa yang saksi lihat, yang saksi alami dan yang saksi dengar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Kebun Sayur RT.010 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Pada saat ditangkap saksi bersama dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi sedang menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang saksi pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur yang ada didalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale ditemukan di pinggiran jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara IKSAN (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa saksi mendapatkan timbangan tersebut dari saudara DIO/YOGA (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN menghubungi sdr IKSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantung atau 2,5 gram, kemudian saksi yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN melalui pesan singkat via whatsapp menanyakan harganya lalu sdr.IKSAN menjawab "seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN ;
- Bahwa setibanya saksi dan Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN didepan Alfamart kemudian saksi menghubungi sdr.IKSAN tak lama kemudian sdr.IKSAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu kepada Saksi dan saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima narkotika jenis shabu saksi dan Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN pulang ke rumah setibanya di rumah saksi dan Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN membagi narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus yang kemudian saksi dan Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN jual

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk



kepada pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi meminjam handphone Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN dan menghubungi sdr.IKSAN ingin mengambil setengah kantong shabu atau sebanyak 5 gram, kemudian saksi langsung berangkat sendiri menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN untuk membeli shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menerima shabu Saksi ke rumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, setibanya di rumah Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu saksi membagi shabu menjadi 4 (empat) bungkus shabu dan dari proses pembagian tersebut setiap ada pembeli yang akan membeli shabu berkomunikasi dengan Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN dan saksi mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang mana dari proses tersebut sudah terjual sebanyak dua setengah gram sedangkan sisanya disimpan oleh saksi ;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik klip;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut rasanya segar tidak mengantuk;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada saksi adalah supir-supir pelabuhan;
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari kami berdua, saksi dan Terdakwa sumbangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu rokok dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi menjual Narkoba jenis Shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SINJI ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Kebin Sayur RT.010 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjualkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- Bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang saudara Shinji pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur yang ada didalam kamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale ditemukan di pinggir jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SINJI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Iksan (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi SINJI mendapatkan timbangan tersebut dari saudara Dio/Yoga (DPO);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr IKSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram, kemudian Saksi SINJI yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa melalui pesan singkat via whatsapp menanyakan harganya lalu sdr.IKHSAN menjawab "seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SINJI berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN ;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan saksi SINJI didepan Alfamart kemudian saksi SINJI menghubungi sdr.IKSAN tak lama kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.IKSAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu kepada saksi SINJI dan Saksi SINJI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima narkoba jenis shabu Terdakwa dan saksi SINJI pulang kerumah setibanya dirumah Terdakwa dan saksi SINJI membagi narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus yang kemudian Terdakwa dan saksi SINJI jual kepada pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi SINJI meminjam handphone Terdakwa dan menghubungi sdr.IKSAN ingin mengambil setengah kantong shabu, kemudian Saksi SINJI langsung berangkat sendiri menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN untuk membeli shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menerima shabu saksi SINJI kerumah Terdakwa , setibanya dirumah Terdakwa lalu saksi SINJI membagi shabu menjadi 4 (empat) bungkus shabu dan dari proses pembagian tersebut setiap ada pembeli yang akan membeli shabu berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi SINJI mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang mana dari proses tersebut sudah terjual sebanyak dua setengah gram sedangkan sisanya disimpan oleh saksi SINJI ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SINJI menggunakan shabu didalam kamar rumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat sedang melayani pembeli tiba-tiba datang anggota Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SINJI;

- Bahwa Saudara SINJI menggunakan narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut rasanya segar tidak mengantuk;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa supir-supir pelabuhan;

- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari kami berdua yaitu Terdakwa dan saudara Sinji sumbangan;

- Bahwa Terdakwa dan saudara SINJI sudah mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu rokok dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);





- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ARIF LINTANG saksi SINJI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib beralamatkan di Kampung Kebun sayur Rt 010 Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa ARIF LINTANG, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN ; ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale tersebut milik dan kepunyaan saksi SINJI Bin SUPRANTO dan Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN
- Bahwa benar Terdakwa ARIF LINTANG saksi SINJI membeli narkotika jenis shabu kepada sdr IKSAN sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembelian, yang Pertama dilakukan saksi SINJI bersama Terdakwa ARIF LINTANG pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sebanyak ½ kantong atau 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 dengan membeli shabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan saksi SINJI Bin SUPRANTO sendiri dengan berangkat menuju titik pertemuan dengan sdr.IKSAN didepan Alfamart Tegineneng Kab Pesawaran dan barang tersebut kurang



lebih sudah terjual setengah dari jumlah barang tersebut ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.IKSAN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan serta keuntungan menggunakan atau pakai narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama ARIF LINTANG BIN TUBAGUS ZAINUDIN;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi



unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait



dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat diketahui Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib beralamatkan di Kampung Kebun sayur Rt 010 Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan





narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa ARIF LINTANG dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi SINJI, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale tersebut milik dan kepunyaan saksi SINJI Bin SUPRANTO dan Terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI, mereka membeli narkotika jenis shabu kepada sdr IKSAN(DPO) sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembelian, yang pertama dilakukan Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib sebanyak ½ kantung atau 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan membeli shabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan saksi SINJI Bin SUPRANTO sendiri dengan berangkat menuju titik pertemuan dengan sdr.IKSAN didepan Alfamart Tegineneng Kab Pesawaran dan barang tersebut kurang lebih sudah terjual setengah dari jumlah barang tersebut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI tujuan Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.IKSAN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan serta keuntungan menggunakan atau pakai narkotika jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301



gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa ARIF LINTANG tersebut yang akan dijual oleh Saksi SINJI dan Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SHINJI dan Terdakwa ARIF LINTANG bukanlah tenaga medis dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur menjual narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka dengan demikian secara mutatis mutandis unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau Permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3 tersebut diatas, Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI telah bersepakat untuk membeli Shabu dengan Sdr IKSAN (DPO) dimana uang untuk pembelian Shabu tersebut



adalah uang bersama Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib sebanyak ½ kantung atau 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan membeli shabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan saksi SINJI Bin SUPRANTO sendiri dengan berangkat menuju titik pertemuan dengan sdr.IKSAN didepan Alfamart Tegineneng Kab Pesawaran dan barang tersebut kurang lebih sudah terjual setengah dari jumlah barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum tersebut telah ternyata ada Kerjasama antara Terdakwa ARIF LINTANG dan saksi SINJI untuk membeli Shabu dari Sdr. IKSAN dan kemudian menjual Kembali Shabu-shabu tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis



Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF LINTANG BIN TUBAGUS ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF LINTANG BIN TUBAGUS ZAINUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)